

PUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
No. Sk. 41/DDA/1969

TENTANG

BIAYA PENDAFTARAN TANAH

DIREKTUR JENDERAL AGRARIA,

- Menimbang : 1. bahwa biaya² yang ditentukan dengan nilai rupiah dalam PMA. 8/1965 tidak sesuai lagi dengan nilai rupiah pada saat sekarang ini, sehingga perlu diadakan perubahan seperlunya.
2. bahwa untuk memperlancar dan mempermudah pelaksanaannya dipandang perlu untuk menetapkan kembali besarnya biaya pendaftaran tanah.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.5 Tahun 1960 (L.N. 1960 No. 104).
2. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 (L.N. 1961 No. 28).
3. Peraturan Menteri Agraria No. 8 tahun 1965.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL AGRARIA TENTANG BIAYA PENDAFTARAN TANAH.

BAB I

Sertipikat/sertipikat sementara

Pasal 1.

- (1) Untuk pembuatan sertipikat/sertipikat sementara (tanda bukti hak) selain dari sertipikat/sertipikat sementara yang dimaksudkan dalam ayat 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 dari pasal ini, dipungut biaya $\frac{1}{2}\%$ (setengah persen) dari harga penjualan atau harga taksiran (harga umum) dari hak yang bersangkutan.
- (2) Untuk pembuatan sertipikat/sertipikat sementara, gabungan dipungut biaya $\frac{1}{2}\%$ (setengah persen) dari harga taksiran (harga umum) dengan ketentuan bahwa yang dimaksud dengan sertipikat gabungan ialah sertipikat dari sesuatu bidang tanah berasal dari beberapa bidang tanah yang sudah mempunyai sertipikat.
- (3) Untuk pembuatan sertipikat/sertipikat sementara pemisahan atas nama sendiri tanpa suatu peralihan hak dipungut biaya $\frac{1}{2}\%$ (setengah persen).
- (4) Untuk pembuatan sertipikat tanah-tanah sisa yang pembuatannya diwajibkan berkenaan dengan pasal 51 ayat 1 PMA No. 7/1961 dipungut $\frac{1}{4}\%$ (seperempat persen) dari harga taksiran (harga umum).
- (5) Untuk pembuatan sertipikat sementara yang diperoleh karena warisan (pasal 20 PP. 10/1961) dipungut biaya sebesar $\frac{1}{4}\%$ (seperempat persen) dari harga taksiran (harga umum).
- (6) Untuk pembuatan sertipikat hypotik dan credietverband dipungut biaya $\frac{1}{4}\%$ (seperempat persen) dari harga pinjaman.
- (7) Untuk pembuatan sertipikat dari tanah-tanah yang sudah dibukukan sebagai yang dimaksud dalam pasal 15 PP. 10/1961 dan terletak di desa-desa yang Pendaftaran Tanahnya belum diselenggarakan secara lengkap (pasal 15 PP. 10/1961) dipungut biaya sebesar Rp. 250,- (duaratus limapuluh rupiah).

Pasal 2.

Jika untuk sesuatu hak telah dibuat sertipikat sementara, maka untuk pembuatan sertipikat tidak dipungut biaya lagi.

Pasal 3.

- (1) Untuk pembuatan sertipikat/sertipikat sementara yang baru yang menggantikan sertipikat/sertipikat sementara yang hilang dipungut biaya sebesar $\frac{1}{2}\%$ (setengah persen) dari harga taksiran (harga umum) dari hak yang bersangkutan.
- (2) Untuk pembuatan sertipikat/sertipikat sementara yang baru yang menggantikan sertipikat/sertipikat sementara yang rusak dipungut biaya sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

BAB II PENCATATAN PERALIHAN HAK DAN LAIN-LAIN PENCATATAN

Pasal 4.

- (1) Untuk pencatatan peralihan sesuatu hak kecuali yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini, dipungut biaya $\frac{1}{4}\%$ (seperempat persen) dari harta penjualan atau harga taksiran (harga umum) dari hak itu.
- (2) Untuk pencatatan peralihan sesuatu hak yang diperoleh karena warisan sebagai yang dimaksud dalam pasal 20 PP. 10/1961 dipungut biaya sebesar $\frac{1}{4}\%$ (seperempat persen) dari harga taksiran (harga umum) hak itu..

Pasal 5.

- (1) Untuk pencatatan yang dimaksud dalam pasal 29 ayat 1 (hapusnya sesuatu hak) dan pasal 30 ayat 1 (suatu pencatatan dalam buku tanah karena putusan hakim) dari PP. 10/1961 tidak dipungut biaya.
- (2) Untuk pencatatan yang dimaksud dalam pasal 29 ayat 2 PP. 10/1961 (mencatat hapusnya hak gadai dan hak tanggungan) dipungut biaya sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah).
- (3) Untuk pencatatan yang dimaksud dalam pasal 30 ayat 2 dan 3 PP. 10/1961 (pencatatan tentang situ perwalian pengampunan dll. dan mengharuskan catatan-catatan itu dipungut biaya sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) untuk catatan dalam satu buku tanah.

BAB III MEMPERLIHATKAN DAN MEMBERI KETERANGAN

Pasal 6.

Biaya untuk melihat, memperoleh keterangan dari peta pendaftaran tanah yang diperuntukan bagi umum dan daftar pendaftaran, surat-surat lainnya yang disimpan sebagai arsip pendaftaran ditetapkan oleh Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah.

BAB IV KUTIPAN DAN SALINAN

Pasal 7.

Biaya untuk memperoleh kutipan dan salinan dari daftar2 dan peta pendaftaran dan surat lainnya yang tersimpan sebagai arsip pendaftaran yang diperuntukkan bagi umum ditetapkan oleh Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah.

BAB V HAL LAIN - LAIN

Pasal 8.

- (1) Yang dimaksud dengan harga taksiran (harga umum) dalam pasal 2 tersebut diatas ialah harga taksiran hak atas tanah itu berikut bangunan-bangunan sebagai milik penuh dan tidak dibebani oleh hak2 lain.
- (2) Yang diambil sebagai dasar hitungan biaya antara harga penjualan dan harga taksiran (harga umum) dari sesuatu hak adalah harga yang tertinggi dari kedua harga tadi.
- (3) Semua biaya tersebut dalam peraturan ini dibulatkan keatas sehingga sepuluh rupiah.
- (4) Kantor Pendaftaran Tanah menentukan harga taksiran (harga umum) yang dimaksudkan dalam pasal2 diatas karena jabatan.

Pasal 9.

Untuk mengerjakan gresuitzetting (pengembalian batas) pengukuran pemetaan atau pemeriksaan peta2 yang tidak khusus termasuk pekerjaan pendaftaran tanah biayanya ditetapkan oleh Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah.

Pasal 10.

Pembebasan atau peringanan dari biaya² yang ditetapkan dalam peraturan ini ditetapkan oleh Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah dalam suatu surat keputusan.

Pasal 11.

Dalam biaya yang ditetapkan dalam peraturan ini tidak termasuk bea materai dan biaya cetak daftar isian untuk sertipikat.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12.

- (1) Peraturan ini diberi nama. Peraturan Biaya Pendaftaran Tanah.
- (2) Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan Menteri Agraria tanggal 18 September 1965 No. 8 tahun 1965 dicabut kembali.
- (3) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Agustus 1969
A.n. MENTERI DALAM NEGERI
Direktur Jenderal Agraria

ttd.

(ABDULRACHMAN S.).

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Jenderal Agraria

ttd.

(SOESMORO).-

CATATAN :

Peraturan ini sudah dicabut dengan terbitnya PMDN No 2 Tahun 1978.